

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL PRINCIPLE*) DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN
MACET DI BMT KUBE SEJAHTERA 001 BANDAR SETIA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

Disusun Oleh :

SITTA RIZKY AHDA

NIM. 0503162201



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sitta Rizky Ahda

NIM : 0503162201

Tempat/ Tgl. Lahir : Bandar Setia, 6 Juni 1997

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Jl. Pengabdian Dusun I, Bandar Setia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRICIPLE) DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN MACET DI BMT KUBE SEJAHTERA 001 BANDAR SETIA**” benar karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Medan, 15 Juni 2020

Yang membuat pernyataan,



Sitta Rizky Ahda

NIM. 0503162201

PERSETUJUAN

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL PRINCIPLE*) DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN
MACET DI BMT KUBE SEJAHTERA 001 BANDAR SETIA

SKRIPSI

Disusun Oleh:


Sitta Rizky Ahda

NIM. 0503162201

Dapat disetujui sebagai salah satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) Pada Program Studi Perbankan Syariah

Medan, 10 Juni 2020

Pembimbing I



Dr. Muhammad Agha, MA
NIB. 1100000110

Pembimbing II



Mawaddah Irfani, M. E. J.
NIB. 1100000092

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Zuhri M. Nawawi, MA


NIP. 197608182007101001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL PRINCIPLE*) DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN MACET DI BMT KUBE SEJAHTERA 001 BANDAR SETIA”. Sitta Rizky Ahda, NIM 0503162201, Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara pada tanggal 13 Juli 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 22 Juli 2020
Panitia Sidang Munaqasyah
Program Studi Perbankan Syariah
UIN Sumatera Utara

Ketua,




Zuhri M. Nawawi, MA
NIDN. 2018087601

Sekretaris,



Tuti Anggraini, MA
NIDN. 2031057701

Pembimbing 1



Dr. Muhammad Arif, MA
NIDN. 2112018501

Anggota Penguji

Pembimbing 2



Mawaddah Irham, M.E.I
NIDN. 2014048601

Penguji 1



Dr. Muhammad Ridwan, MA
NIDN. 2020087604

Penguji 2



Rahmi Syahriza, M. Th. I
NIDN. 2003018501

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara



Dr. Andri Soemitra, MA
NIDN. 2007057602

ABSTRAK

Skripsi berjudul “**Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Macet di BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia**”

Atas nama Sitta Rizky Ahda dibawah bimbingan pembimbing I Bapak **Dr. Muhammad Arif, MA** dan pembimbing II Ibu **Mawaddah Irham, M. E. I.**

Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) adalah pedoman dalam pengelolaan suatu lembaga keuangan yang wajib, guna mewujudkan suatu lembaga keuangan syariah yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) menurut ketentuan Pasal 2 UU No.10 Tahun 1998 dikemukakan bahwa *Perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank ataupun lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya.* Prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia dalam memberikan pembiayaannya dengan cara lebih berhati-hati dan menentukan nasabah manakah yang layak untuk diberikan pembiayaan sehingga mengurangi terjadinya risiko pembiayaan macet di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara penelitian lapangan (*Field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Kriteria dalam pemberian pembiayaan di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia memiliki kriteria umum dan kriteria khusus. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan usaha BMT. Adapun prinsip kehati-hatian yang digunakan oleh BMT kube Sejahtera adalah prinsip 5C, 7P, 3R dan 1S. Namun BMT kube Sejahtera 001 lebih menekankan pada prinsip 5C yaitu menganalisis dari segi *character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic*. Kendala dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia yaitu kurangnya keterbukaan anggota/nasabah dalam menjalankan usahanya dan kurangnya pengetahuan mengenai usaha yang dijalankannya sehingga dalam hal melakukan pembayaran/cicilan anggota sering tidak jujur mengenai hasil keuntungan dan sering menunda-nunda pembayaran yang sudah jatuh tempo.

Kata kunci: Prinsip Kehati-hatian, Pembiayaan, Pembiayaan Macet, Risiko, BMT.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia, rahmat, dan taufiq hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini. Shalawat serta salam hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya.

Berkat rahmat dan hidayah yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul: **“Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Macet Di Bmt Kube Sejahtera 001 Bandar Setia”**

Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

Penulis sangat menyadari bahwa keberhasilan dalam perkuliahan dan juga dalam penyelesaian skripsi ini, selain karena ketekunan penulis dan juga atas bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis patut memberikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya, terutama kepada Allah SWT dan kepada kedua orang tua penulis Ayahanda **M. Tauhid** dan Ibunda **Lany Lubis** yang telah berkorban dengan kesabaran dan keikhlasan, membimbing dan mendidik dari kecil hingga menjadi manusia yang dewasa seperti sekarang ini.

Secara khusus penulis ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara beserta Wakil Dekan I, II, dan III.

3. Bapak Zuhrial M. Nawawi, MA dan ibu Tuti Anggarini, M. Ag selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Muhammad Yafiz M.Ag selaku Pembimbing Akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Muhammad Arif, MA selaku pembimbing I dan ibu Mawaddah Irham, M. E. I selaku pembimbing II yang telah berbaik hati dan bersedia meluangkan waktu, tenaga, arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Pihak BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia yang telah banyak membantu dalam penelitian penulis.
7. Semua Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
8. Teman Hidup dan berjuang Andri Lopa, SE. yang telah membantu serta menemani dari awal skripsi ini dibuat sampai dengan selesai.
9. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2016 jurusan Perbankan Syariah-D yang telah menemani selama empat tahun menyelesaikan perkuliahan. Semoga perjuangan kita dalam menyelesaikan perkuliahan berkah dan berjalan dengan lancar.
10. Teman-teman terdekat Pemburu Wisuda yaitu Ade Irma Wahyuni, Cindy Husna Pratiwi, Dhinda Arih Daulay, Elviza Azzura Hasibuan, Nazlatul Ula, Ria Novita, Trisna Rahmadhani, Windy Okanawa Bakara, Dini Amanda Ayu Koto, Citra Nabila, Putri Phanisa Lubis, Intan Purnama MTD yang sama-sama sedang berjuang menyelesaikan perkuliahan.
11. Semua pihak yang telah membantu, sehingga skripsi ini selesai.

Terimakasih atas semua kebaikan dan keikhlasan yang diberikan penulis hanya bisa berikhtiar dan berdoa agar kebaikan dibalas oleh Allah SWT Aamiin Allahumma Aamiin. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan


menjadikan skripsi ini sempurna. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis maupun yang membacanya.

Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassal'amualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 10 Juni 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sitta Rizky Ahda', written in a cursive style.

Sitta Rizky Ahda

0503162201

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)	8
1. Pengertian Baitul Maal wa Tambwil (BMT)	8
2. Sejarah BMT di Indonesia	9
3. Jenis Usaha	11
B. Risiko Pembiayaan	12
1. Risiko	12
a. Pengertian Risiko	12
b. Jenis-Jenis Risiko	13
c. Evaluasi dan Pengukuran Risiko	14
d. Teknik Pengukuran Risiko Dengan Distribusi Probabilitas (Kemungkinan)	14
2. Pembiayaan	15
a. Pengertian Pembiayaan	15
b. Jenis-Jenis Pembiayaan	16

c.	Tujuan Pembiayaan	17
d.	Akad-Akad Didalam Pembiayaan	18
1)	Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli (Ba'i)	18
2)	Pembiayaan Dengan Prinsip Sewa (Ijarah)	22
3)	Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil	23
3.	Risiko Pembiayaan	27
a.	Pengertian Risiko Pembiayaan	27
b.	Pengendalian Risiko Pembiayaan	28
1)	Identifikasi Risiko Pembiayaan	28
2)	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	29
C.	Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>)	30
1.	Pengertian Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>).....	30
2.	Landasan Hukum Prinsip Kehati-hatian	32
3.	Penerapan Prinsip Kehati-hatian Didunia Lembaga Keuangan	33
a.	Prinsip 5C	34
b.	Prinsip 7P	35
c.	Prinsip 3R	36
d.	Prinsip 1S	37
D.	Kerangka Teoritis	37
E.	Penelitian Terdahulu	38
F.	Originalitas	40
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Pendekatan Penelitian	42
B.	Waktu dan Tempat Penelitian	42
1.	Waktu Penelitian	42
2.	Tempat Penelitian	42
C.	Sumber dan Jenis Data	42
1.	Sumber Data	42
2.	Jenis Data	43
D.	Teknik Pengumpulan Data	43
E.	Teknik Analisa Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	46
1. LKSM Gambaran Umum BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia....	46
2. Latar Belakang Pendirian KSU Syariah LKSMS BMT Kube Sejahtera 001.....	46
3. Tujuan Pendirian BMT kube Sejahtera 001.....	47
4. Visi Misi KSU Syariah LKMS BMT Kube Sejahtera 001.....	48
a. Visi KSU Syariah LKMS BMT Kube Sejahtera 001.....	48
b. Misi KSU Syariah LKMS BMT Kube Sejahtera 001.....	48
5. Filosofi BMT.....	48
6. Ruang Lingkup Kegiatan BMT kube Sejahtera 001.....	49
7. Produk-Produk BMT kube Sjahatera 001.....	49
8. Syarat Mendapatkan Pembiayaan.....	51
9. Keuntungan Menyimpan di BMT kube Sejahtera 001.....	51
10. Struktur Organisasi BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia.....	52
B. Pembahasan.....	53
1. Kriteria Dalam Pemberian Pembiayaan di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia.....	53
2. Penerapan Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>) di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia.....	54
3. Kendala Dalam Menerapkan Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>) di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia.....	60
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teoritis	37
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Kube Sejahtera 001.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar jumlah BMT di Sumatera Utara Tahun 2019.....	4
Tabel 1.2 Daftar jumlah nasabah pembiayaan di BMT kube Sejahtera 001....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	38

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia saat ini terus berkembang, hal ini dibuktikan dengan bermunculannya lembaga-lembaga keuangan syariah yang hadir ditengah-tengah masyarakat. Abdul Ghafur Anshari mengemukakan bahwa lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam atau menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah.¹ Yang termasuk dalam lembaga keuangan syariah adalah Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Baitulmal wat Tamwil (BMT).

Baitulmal wat Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan "Koperasi Syariah" merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro². Ramzi A. Zuhdi dalam wawancara pada kompasiana.com mengemukakan BMT juga dikenal sebagai jenis lembaga keuangan syariah pertama yang dikembangkan di Indonesia. BMT yang pertama kali berdiri bernama "Baitat Tamwil Salman". Lembaga ini didirikan pada tahun 1980 oleh beberapa aktivis mahasiswa ITB. Pendirian BMT tersebut menginspirasi kelompok masyarakat untuk mendirikan lembaga sejenis. Hingga akhir tahun 2008 telah terdapat sekitar 3.200 BMT diseluruh Indonesia³.

¹ Abdul Ghafur Anshari, Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan , Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 2008), h. 8.

²H.A Dzauli, *lembaga-lembaga perekonomian Umat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 183.

³Ramzi A. Zuhdi, Direktur Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia, wawancara di Jakarta, tanggal 13 mei 2018.

Pada dasarnya, konsepsi pemberdayaan dan latar belakang lahirnya lembaga keuangan Islam seperti BMT sendiri memiliki “benang merah” yang cukup jelas. Lahirnya BMT didorong oleh kenyataan bahwa keberadaan perbankan syariah cenderung berpusat ditengah masyarakat perkotaan dan lebih melayani usaha-usaha golongan menengah keatas, dibandingkan kepada masyarakat lapisan bawah. Oleh karena itu setidaknya ada beberapa aspek yang harus dilihat dalam menjalankan keberhasilan sebuah BMT, yaitu: pertama, konsepsi dalam pemberdayaan yang dilakukan BMT sehingga mampu eksis ditengah masyarakat. Kedua, karakteristik nasabah yang secara otomatis dapat diposisikan sebagai objek pemberdayaan. Ketiga, manajemen pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat.

Pada kenyataannya praktek lembaga-lembaga keuangan syariah khususnya BMT mengalami beberapa kendala atau masalah. Salah satu faktor yang membuat lembaga keuangan syariah ini keropos adalah akibat perilaku dan pengelolaan lembaga tersebut yang cenderung mengeksploitasi, banyaknya pembiayaan macet, dan mengabaikan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam menjalankan usaha.

Pembiayaan merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat dan dapat berpengaruh terhadap kesehatan serta kelangsungan usaha suatu lembaga keuangan syariah. Dalam pemberian pembiayaan tidak semua berjalan dengan lancar, sebagian ada yang kurang lancar dan sebagian mengalami kemacetan. Salah satu prinsip yang harus dilaksanakan suatu lembaga keuangan syariah dalam memberikan pembiayaan yaitu dengan menggunakan sikap berhati-hati dalam pemilihan calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan berdasarkan prinsi-prinsip syariah. Maka dari itu menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) sangat diperlukan dalam menjalankan aktivitas pembiayaan disuatu lembaga keuangan. Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) menurut ketentuan Pasal 2 UU No.10 Tahun 1998 dikemukakan bahwa “*Perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan*

menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank ataupun lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya”⁴

Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) adalah pedoman dalam pengelolaan suatu lembaga keuangan yang wajib, guna mewujudkan suatu lembaga keuangan syariah yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan yang akan disalurkan tidak boleh dilihat dari aspek profitnya saja, akan tetapi dilihat dari berbagai aspek agar dikemudian hari tidak menjadi masalah bagi lembaga keuangan itu sendiri.

Prinsip kehati-hatian secara umum diperbolehkan berdasarkan Al-Quran surat Al-Ma'idah (5): 49

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ
عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ
النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ذُنُوبُهُمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ

Artinya:

“dan hendaklah kamu memuuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah di turunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”⁵

Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Artinya pembiayaan tersebut harus

⁴Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri), h. 146-147.

⁵ Kementrian Agama RI, *AlQuran Fadhilah Terjemah & Translate Latin* (Bandung: Sygma, 2011), h.116.

diterima pengambilannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu sesuai perjanjian antara lembaga keuangan dan Anggota.

Perkembangan BMT mengalami kemajuan sangat pesat pada 14 juni 2005 sampai tahun 2011. BMT ini tersebar diberbagai wilayah di Indonesia antara lain: Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh dan Sumatera.⁶ Kemudian seiring berjalannya waktu jumlah BMT di Indonesia semakin lama semakin berkurang khususnya di Sumatera Utara. Dari data induk BMT tahun 2019 jumlah BMT di Sumatera Utara saat ini berjumlah 19 BMT,⁷ yaitu:

Tabel 1.1 Daftar jumlah BMT di Sumatera Utara Tahun 2019

1. BMT Raudhatul Hasanah	11. BMT El Ridho
2. BMT El Anugrah	12. BMT MASDA
3. BMT GPA Mandiri	13. BMT Pradesa Finance Mandiri
4. BMT El Munawar	14. BMT El Ar Rahmah
5. BMT Uswatun Hasanah	15. BMT Bina Mitra Mandiri Medan
6. BMT Al Khoirot	16. BMT kube Sejahtera 003 Deli Serdang
7. BMT El Hafiz	17. BMT Amanah Ray
8. BMT Uswah Hasanah	18. BMT El Syuriah
9. BMT kube Sejahtera 001 Deli Serdang	19. BMT Mitra Simalem Al Karomah
10. BMT El Mitra Berkah Binjai Barat	

Dari jumlah BMT yang ada diatas ada beberapa yang tidak lagi aktif atau dinyatakan tutup. Hal ini ditunjukkan dengan tutupnya BMT Amanah Ray yang sudah berdiri lebih kurang 12 tahun dan memiliki tujuh kantor cabang telah dinyatakan tutup dikarenakan kasus investasi bodong pada tahun 2019 lalu. Dan BMT kube Sejahtera 003 Deli Serdang yang terletak di desa

⁶Rini Hayati Lubis, "Peranan Baitul Maal Terhadap Perekonomian Sumatera Utara" (Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN padangsidempuan), h. 5.

⁷<http://http://indukbmt.co.id/laporan-keuangan-anggota/sumatera-utara/> diakses tanggal 27 Oktober 2019.

Laut Dendang tidak lagi beroperasi bahkan dinyatakan tutup. Menurut manager BMT kube Sejahtera 001 Ibu Winarti Amd tutupnya kube Sejahtera 003 dikarenakan kurangnya manajemen dari BMT kube Sejahtera 003 Deli Serdang tersebut dan tidak kompaknya pengurus dalam mengelola BMT kube Sejahtera 003 Deli serdang.

Sejarah berdirinya BMT di Kabupaten Deli Serdang diawali pada tahun 2004. Ada 4 BMT kube (kelompok usaha bersama) yang dikembangkan di Deli Serdang. Keempat BMT kube sejahtera dibagi diempat desa di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Masing-masing dari kube tersebut yaitu BMT Kube Sejahtera 001 di Desa Bandar Setia, BMT Kube Sejahtera 002 di Desa Bandar Khalipah, BMT Kube Sejahtera 003 di Desa Bandar Kelippa, dan BMT Kube Sejahtera 004 di Desa Sei Rotan.⁸

BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia berdiri pada tanggal 17 Oktober 2004 oleh 28 orang pendiri dari Aghniya dan tokoh masyarakat desa Bandar Setia termasuk Pinbuk didalamnya ditambah dengan 12 kelompok usaha bersama (kube) yang tersebar disepuluh dusun di desa Bandar Setia. Berdasarkan data rekapitulasi pembiayaan tahun 2018 BMT kube Sejahtera 001 memiliki jumlah nasabah Pembiayaan sebanyak 957 orang. Berikut rincian jumlah nasabah Pembiayaan BMT kube Sejahtera 001:

Tabel 1.2 Daftar jumlah nasabah pembiayaan di BMT kube Sejahtera 001

Kode	Keterangan	Jumlah (Orang)
01	Piutang Murabahah Non	796
05	Pinjaman Qordul Hasan	2
06	Piutang Murabahah Kube	159
	Jumlah	957

⁸Chuzaimah Batubara, dkk. "BMT Versus Renternir dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat" <https://docplayer.info/32303161-Bmt-versus-rentenir-dalam-pemberdayaan-ekonomi-masyarakat-studi-kasus-di-kecamatan-percut-sei-tuan-deli-serdang-sumatera-utara.html>. diunduh pada tanggal 18 februari 2020.

BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia dianggap salah satu BMT yang berperan dan mengalami perkembangan sangat baik, serta berperan efektif dalam memberdayakan ekonomi dan usaha masyarakat kecil. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari BMT kube Sejahtera 001 Desa Bandar Setia, kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, jumlah maksimal pembiayaan yang diberikan hanya sebesar Rp.5.000.000, dengan jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan macet sebanyak 5% atau sekitar 48 nasabah. Banyak faktor yang menyebabkan nasabah BMT mengalami pembiayaan macet, salah satunya dalam pengembalian pembiayaan masih banyak mitra yang terlambat mengembalikan pembiayaan sampai melewati tanggal jatuh tempo, keadaan ekonomi nasabahnya yang memang tergolong lemah usahanya seperti pedagang kecil. Disamping itu juga karakter dari nasabahnya yang memang sulit untuk membayar angsurannya, sehingga jika petugas BMT melakukan penagihan banyak nasabah yang tidak menyeter angsurannya. Pembiayaan yang dominan mengalami kemacetan biasanya sering terjadi pada pembiayaan Murabahah yaitu dari pinjaman yang bernominal tiga juta kebawah, dikarenakan kebanyakan dari anggota ang meminjam pembiayaan murabahah tersebut masih merintis usahana sehingga pendapatan masih belum stabil dan mempengaruhi dalam membayar kewajiban kepada pihak BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia⁹. Pada penerapannya prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah dilakukan untuk meminimalkan terjadinya pembiayaan macet. Maka dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, pertama tentang kurangnya manajemen BMT dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kedua berkurangnya jumlah BMT yang ada di Sumatera Utara dan ketiga kredit macet yang sering terjadi di BMT kube Sejahtera 001, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Prinsip Kehatian (*Prudential Principle*) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Macet Di BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia”**.

⁹ Winarti, Manajer BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia, wawancara di Bandar Setia, tanggal 23 Maret 2020

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria dalam pemberian pembiayaan di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia?
2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia?
3. Bagaimana kendala dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kriteria dalam pemberian pembiayaan di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia.
- b. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia.
- c. Untuk mengetahui kendala dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia.

2. Manfaat Penelitian

- a. *Bagi peneliti*, diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menjalani perkuliahan dan mampu diterapkan didunia kerja.
- b. *Bagi pembaca*, untuk menambah informasi dan sumbangan pemikiran serta kajian dalam penelitian.
- c. *Bagi tempat penelitian*, sebagai bahan masukan dalam mengurangi risiko pembiayaan macet.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah” merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “baitulmaal” dan “baitultamwil”. Baitulmaal merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dananon-profit seperti zakat, infak, dan sedekah.

Baitultamwil merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial (Yaya, 2009:22).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu Baittul Maal dan Baittul Tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti: zakat, infak, dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan dan penyaluran dana komersial (Prof. H A. Djazuli:2002).

Menurut Mohammad Heykal BMT merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmaal dan baitultamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Dan tamwil sebagai usaha pengumpulan dana komersial.¹⁰

¹⁰Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri), h. 363.

Defenisi BMT menurut operasional PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) yaitu *“Suatu lembaga ekonomi rakyat kecil, yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan menengah berdasarkan prinsip-prinsip Islam”* (PINBUK, tt: 1).

Defenisi BMT menurut operasional PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) yaitu *“Suatu lembaga ekonomi rakyat kecil, yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan menengah berdasarkan prinsip-prinsip Islam”* (PINBUK, tt: 1).

2. Sejarah BMT di Indonesia

Perkembangan BMT di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, yang mana pada prakteknya BMI dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan nilai-nilai syariah. Setelah berdirinya BMI timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah, namun operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Maka muncul usaha mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi didaerah (Sudarsono, 2012:108). Kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya BMT agar dapat menjangkau masyarakat daerah hingga ke pelosok pedesaan.

Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK), yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). YINBUK sendiri dibentuk oleh ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), ketua umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan direktur utama Bank Muamalat Indonesia (BMI). (Soemitra, 2010:455)

Tujuan didirikannya BMT yaitu agar terciptanya sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar salam (keselamatan) berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. (Ridwan, 2013:26)

Menurut Sudarsono (2012:108), dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran :

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah.
Aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanana usaha kecil.
BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
- c. Melepaskan ketergantungan pada renternir.
Masyarakat yang masih tergantung renternir disebabkan renternir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dan dengan segera, maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.
Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah yang melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

Selain itu, peran BMT dimasyarakat, adalah:

- a. Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- b. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Islam.
- c. Pengehubung antara kaum aghnia (kaya) dan kaum dhu'afa (miskin).
- d. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah, ahsana a'mala, dan salaam melalui spiritual comucation dengan dzikir qalbiyah ilahiyah.¹¹

3. Jenis Usaha

Jenis usaha BMT sebenarnya dimodifikasi dari produk perbankan Islam. Oleh karena itu, usaha BMT dapat dibagi kepada dua bagian utama, yaitu memobilisasi simpanan dari anggota dan usaha pembiayaan. Bentuk dari usaha memobilisasi simpanan dari anggota dan jamaah itu antara lain berupa:

- a. Simpanan Mudharabah Biasa.
- b. Simpanan Mudharabah Pendidikan.
- c. Simpanan Mudharabah Haji.
- d. Simpanan Mudharabah Umrah.
- e. Simpanan Mudharabah Qurban.
- f. Simpanan Mudharabah Idul Fitri.
- g. Simpanan MudharabahWalimah.
- h. Simpanan Mudharabah Akikah.
- i. Simpanan Mudharabah Perumahan .
- j. Simpanan Mudharabah Kunjungan Wisata.
- k. Titipan Zakat, Infaq, dan Shafaqah (ZIS).
- l. Produk simpanan lainnya yang dikembangkan sesuai dengan lingkungan dimana BMT itu berada.

¹¹Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri), h. 365.

Sedangkan jenis usaha pembiayaan BMT lebih diarahkan pada pembiayaan usaha mikro, kecil bawah, dan bawah. Diantara usaha pembiayaan tersebut adalah:

- a. Pembiayaan Mudharabah.
- b. Pembiayaan Musyarakah.
- c. Pembiayaan Murabahah.
- d. Pembiayaan Al Ba'i Bithaman Ajil.
- e. Qardhul Hasan.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih memfokuskan kegiatan usahanya pada sektor keuangan yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang hahal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan pinjam (KSP).¹²

B. Risiko Pembiayaan

1. Risiko

a. Pengertian Risiko

Risiko adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.

Risiko menurut silalahi (1997)¹³, memiliki beberapa pengertian, yaitu:

¹²Muhammad Ridwan, *managemen Baitul maal wa tamwil*, (Yogyakarta: UUI Press Yogyakarta, 2004), h. 13.

¹³Husein Umar, *Strategic Management in Action* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), h. 381.

- 1) Risiko adalah kesempatan timbulnya kerugian.
- 2) Risiko adalah probabilitas timbulnya kerugian.
- 3) Risiko adalah suatu ketidakpastian.
- 4) Risiko adalah penyimpangan akrual dari yang diharapkan.
- 5) Risiko adalah probabilitas suatu hasil akan berbeda dari yang diharapkan.

b. Jenis- Jenis Resiko¹⁴

- 1) *Risiko Kredit*, risiko ini disebabkan oleh adanya kegagalan dari counterparty dalam memenuhi kewajibannya kepada bank.
- 2) *Risiko Pasar*, jenis risiko ini timbul sebagai akibat adanya pergerakan variabel pasar seperti suku bunga dan nilai tukar. Pergerakan ini akan mempengaruhi bank yang dapat dapat berujung pada kerugian.
- 3) *Risiko Likuiditas*, risiko yang disebabkan karena tidak mampunya bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
- 4) *Risiko Operasional*, risiko ini disebabkan oleh tidak berfungsinya proses internal bank, human error (kesalahan manusia), kegagalan sistem atau masalah eksternal yang memberikan dampak pada kegiatan usaha bank.
- 5) *Risiko Hukum*, timbul akibat lemahnya aspek yuridis yang disebabkan antara lain adanya tuntutan hukum, pengikatan agunan yang tidak sempurna dan lain sebagainya.
- 6) *Risiko Reputasi*, ditimbulkan oleh adanya publikasi atau persepsi negatif terhadap bank yang menyangkut kegiatan dan usaha bank.
- 7) *Risiko Strategik*, disebabkan oleh tidak tepatnya pengambilan atau pelaksanaan keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

¹⁴Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), h. 8-25.

- 8) *Risiko Kepatuhan*, dikarenakan bank tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- 9) *Risiko Imbal Hasil*, disebabkan oleh perubahan tingkat imbal hasil yang dibayar oleh bank kepada nasabah akibat perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi nasabah DPK.
- 10) *Risiko Investasi*, risiko yang timbul akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil.

c. Evaluasi dan Pengukuran Risiko

Tujuan evaluasi risiko adalah memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Jika kita memahami risiko dengan lebih baik, maka risiko akan lebih mudah dikendalikan.

- 1) Mempelajari karakteristik risiko.
- 2) Melakukan pengukuran terhadap risiko (mengembangkan ukuran besar kecilnya risiko).
- 3) Mengukur dampak risiko tersebut terhadap organisasi.
- 4) Evaluasi dan pengukuran risiko bisa digunakan untuk melakukan prioritas risiko.

d. Teknik Pengukuran Risiko Dengan Distribusi Probabilitas (Kemungkinan)¹⁵

Pengukuran risiko dengan distribusi probabilitas (kemungkinan) digunakan sebagai gambaran kualitatif dari peluang atau frekuensi. Kemungkinan dari kejadian atau hasil yang spesifik, diukur dengan rasio dari kejadian atau hasil yang spesifik terhadap jumlah kemungkinan kejadian atau hasil. Probabilitas dilambangkan dengan angka dari 0 dan 1, dengan 0 menandakan kejadian atau

¹⁵ Sri Hayati, Management Resiko (Yogyakarta : CV. Andi Offset), h. 68.

hasil yang tidak mungkin dan 1 menandakan kejadian atau hasil yang pasti.

Konsep probabilitas yaitu dengan konsep mengenai “sample space” (lingkup kejadian) dan event suatu kejadian atau peristiwa. Sample Space (Set S) merupakan suatu set dari kejadian tertentu yang diamati. Misalnya : jumlah kecelakaan mobil di wilayah tertentu selama periode tertentu. Suatu Set S bisa terdiri dari beberapa segmen (sub set) atau event (Set E), misalnya: jumlah kecelakaan mobil di atas terdiri dari segmen mobil pribadi & mobil penumpang umum.

Seberapa besar kemungkinan (probabilitas) risiko akan terjadi. Ada 5 (lima) kategori probabilitas risiko:

- 1) Paling kecil kemungkinan terjadinya (very rare);
- 2) Jarang (rare);
- 3) Mungkin (possible);
- 4) Sangat mungkin (likely); dan
- 5) Hampir pasti (almost certain).

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Kasmir 2008:96).¹⁶

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk

¹⁶Didip Diandra, *Strategi Membangun Bisnis Mandiri* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), h. 50.

mendefenisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.¹⁷

b. Jenis–Jenis Pembiayaan

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya:

- 1) Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Kegunaan
 - a) *Pembiayaan Investasi* adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/ pabrik atau untuk keperluan rehabilitasi.
 - b) *Pembiayaan Modal Kerja* adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam oprasionalnya.
- 2) Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan¹⁸
 - a) *Pembiayaan Konsumtif*, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.
 - b) *Pembiayaan Produktif*, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.
 - c) *Pembiayaan Perdagangan*, pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

¹⁷Muhammad , *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2002), Edisi I, h. 304.

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: TAZKIA CENDEKIA), h. 160.

c. Tujuan Pembiayaan¹⁹

Tujuan pembiayaan, diantaranya:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Selain dari tujuan diatas, dalam praktiknya tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil dari keuntungan ini diperoleh dalam bentuk

¹⁹Veithzal Rivai dan Arviyan Ariin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), Cetakan I, h. 681-682.

bagi hasil yang diterima sebagai balas jasa dan biaya administrasi.

2) Membantu usaha nasabah

Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana untuk mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik nasabah maupun lembaga pemberi pembiayaan sama-sama diuntungkan.

3) Membantu pemerintah

Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah adalah dalam penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, dan menghemat serta meningkatkan devisa negara.²⁰

d. Akad-Akad Didalam Pembiayaan

Secara bahasa akad berasal dari kata al-‘aqd yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sedangkan secara terminologi didefinisikan dengan pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.²¹ Akad-akad pembiayaan adalah :

1) Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli (Ba’i)²²

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (Transfer of Property). Tingkat keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yakni sebagai berikut:

²⁰Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Azkia Publisher), h. 245.

²¹Try Surbakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam* (Malang: CV> Literasi Nusantara Abadi), h. 9.

²²Drs. Ismail, MBA., Ak, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group), h. 107-137.

a) Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi penjualan tersebut penjual menyebutkan secara jelas barang yang akan dibeli termasuk harga pembelian barang dan keuntungan yang akan diambil.

Dalam perbankan Islam, murabahah merupakan akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Selain itu murabahah juga merupakan jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan.

Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan (cost-plus profit) dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan pihak nasabah yang bersangkutan. Pemilikan barang akan dialihkan kepada nasabah secara proporsional sesuai dengan cicilan yang sudah dibayar. Dengan demikian barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan sampai seluruh biaya dilunasi.

(1) Rukun Murabahah

- (a) Ada penjual.
- (b) Ada pembeli.
- (c) Ada obyek yang akan dijual-belikan (tangible)
- (d) Ada harga jual yang disepakati kedua belah pihak.
- (e) Akad jual beli.

(2) Syarat Murabahah

- (a) Pembeli dan penjual dalam keadaan cakap hukum.
- (b) Barang yang dijual tidak termasuk kategori yang diharamkan.
- (c) Barang yang dijual sesuai dengan spesifikasi pembeli.
- (d) Barang yang dijual secara hukum sah dimiliki penjual.

b) Pembiayaan Salam

Yaitu pembiayaan jual beli dimana barang yang diperjual-belikan belum ada. Pembayaran barang dilakukan didepan oleh bank namun penyerahan barang dilakukan secara tangguh karena memerlukan proses pengadaannya. Setelah barang diserahkan kepada bank maka bank akan menjualnya kepada pembeli yang telah memesan sebelumnya. Hal ini disebut salam paralel karena melibatkan pemesan dan bank, serta bank dan pelaksana yang bertanggungjawab atas realisasi pesanan tersebut.

(1) Rukun Salam.

- (a) Muslam (pembeli).
- (b) Muslam ilaih (penjual).
- (c) Modal/ Uang.
- (d) Muslam Fiihi atau barang.
- (e) Shigat.

(2) Syarat Salam

- (a) Modal harus diketahui.
- (b) Penerimaan pembayaran salam harus di tempat kontrak.
- (c) Barang harus jelas, bisa diidentifikasi, penyerahan barang dikemudian hari, dan sebagainya.

c) **Pembiayaan Istisna**

Istishna adalah suatu transaksi jual beli antara mustashni' (pemesan) dengan shani'i (produsen) dimana barang yang akan diperjual belikan harus dipesan terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas.

Secara etimologis, istishna itu adalah minta dibuatkan. Dengan demikian menurut jumhur ulama istishna sama dengan salam, karena dari objek/ barang yang dipesannya harus dibuat terlebih dahulu dengan ciri-ciri tertentu seperti halnya salam. Bedanya terletak pada sistem pembayarannya, kalau salam pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima, sedang istishna boleh diawal, ditengah atau diakhir setelah pesanan diterima.

(1) Rukun Istisna

- (a) Ada pembuat/ produsen
- (b) Ada pemesan/ pembeli.
- (c) Ada barang/ proyek yang dipesan.
- (d) Ada kesepakatan harga jual.
- (e) Ada pengikatan.

(2) Syarat Istisna

- (a) Pihak yang berakad hrs cakap hukum.
- (b) Produsen sanggup memenuhi persyaratan pemesanan.
- (c) Obyek yang dipesan jelas spesifikasinya.
- (d) Harga jual adalah harga pesanan ditambah keuntungan.
- (e) Harga jual tetap selama jangka waktu pemesanan.
- (f) Jangka waktu pembuatan disepakati bersama.

2) Pembiayaan Dengan Prinsip Sewa (Ijarah)²³

Sewa menyewa dapat didefinisikan sebagai transaksi terhadap penggunaan manfaat suatu barang dan jasa dengan pemberian imbalan,. Apabila obyek pemanfaatannya berupa barang, maka imbalannya disebut dengan sewa, sedangkan bila obyeknya berupa tenaga kerja maka imbalannya disebut upah. Pada dasarnya ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu.

Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, Ijarah adalah "*akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa*". Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah.

Ada 2 (dua) jenis ijarah yaitu sebagai berikut:

- a) *Ijarah Murni*, yaitu suatu transaksi sewa-menyewa obyek tanpa adanya perpindahan kepemilikan yaitu obyek tetap dimiliki oleh si pemilik.
- b) *Ijarah Muntahiya Bitamilik*, yaitu suatu transaksi sewa menyewa dimana terdapat pilihan bagi si penyewa untuk memiliki barang yang disewa diakhir masa sewa melalui mekanisme *sale and lease back*. Ijarah Muntahiyyah Bit-Tamlik dibeberapa negara menyebutkan sebagai Ijarah Wa Iqtina' yang artinya sama juga yaitu menyewa dan setelah itu diakuisisi oleh penyewa (*finance lease*).

²³Rachmadi Usman, S.H., M.H, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum) (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti), h. 236.

Oleh karena Ijarah adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, maka banyak orang menyamaratakan ijarah dengan leasing. Hal ini disebabkan karena kedua istilah tersebut sama-sama mengacu pada hal-hwal sewa-menyewa. Karena aktivitas perbankan umum tidak diperbolehkan melakukan leasing, maka perbankan syari'ah hanya mengambil Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik yang artinya perjanjian untuk memanfaatkan (sewa) barang antara bank dengan nasabah dan pada akhir masa sewa, maka nasabah wajib membeli barang yang telah disewanya.

a) Rukun Ijarah

- (1) Penyewa (musta'jir).
- (2) Pemilik barang (mu'ajjir).
- (3) Barang atau obyek sewaan (ma'jur).
- (4) Harga sewa/ manfaat sewa (ajran/ ujan)
- (5) Ijab Qabul.

b) Syarat Ijarah

- (1) Pihak yang saling terlibat harus saling ridha.
- (2) Ma'jur (barang atau obyek sewa).
- (3) Manfaat tersebut dibenarkan agama atau halal.
- (4) Manfaat tersebut dapat dinilai dan diukur atau diperhitungkan.
- (5) Manfaatnya dapat diberikan kepada pihak yang menyewa.
- (6) Ma'jur wajib dibeli musta'jir.

3) Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil²⁴

Berdasarkan komposisi share modal bank dalam usaha nasabah, terdapat (dua) pola pembayaran, yaitu :

²⁴Try Surbakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam* (Malang: CV> Literasi Nusantara Abadi), h. 41.

a) Mudharabah

Perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada pengelola (mudharib), akad kemitraan ini dibagi menjadi dua tipe yaitu:

- (1) *Mudharabah Mutlaqah*, yaitu pemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pengelola untuk menggunakan modal tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan.
- (2) *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu pemilik modal menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam menggunakan modal tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.

Rukun dan syarat sah akad mudharabah:

- (1) Rukun
 - (b) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
 - (c) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
 - (d) Aqad mudharabah dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
 - (e) Mal, yaitu harta pokok atau modal.
 - (f) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba atau keuntungan.
 - (g) Keuntungan.

(2) Syarat

- (a) Modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai. Apabila barang berbentuk emas atau perak batangan (tabar), emas hiasan (imitasi) atau barang dagangan lainnya, maka mudharabah tersebut batal dengan sendirinya.
- (b) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf. Sedangkan akad yang dilakukan anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan, maka akadnya batal atau tidak sah.
- (c) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (d) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, seperti setengah, sepertiga atau seperempat.
- (e) Melafazdkan ijab dari pemilik modal, misalnya: "Aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua" dan kata-kata qabul dari pengelola.
- (f) Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu-waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah yaitu keuntungan. Bila dalam

mudharabah ada persyaratan-persyaratan, maka mudharabah tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat Imam Syafi'i dan Malik.

b) Musyarakah

Menurut Hanafiyah syirkah adalah perjanjian antara dua pihak yang bersyariat mengenai pokok harta dan keuntungannya. Menurut ulama Malikiyah syirkah adalah *“Keizinan untuk berbuat hukum bagi kedua belah pihak, yakni masing-masing mengizinkan pihak lainnya berbuat hukum terhadap harta milik bersama antara kedua belah pihak, disertai dengan tetapnya hak berbuat hukum (terhadap harta tersebut) bagi masing-masing”*.

Macam-macam musyarakah secara garis besar musyarakah terbagi dua, yang pertama musyarakah tentang kepemilikan bersama, yaitu musyarakah yang terjali tanpa adanya akad antara kedua pihak. Ini ada yang atas perbuatan manusia, seperti secara bersama-sama menerima hibah atau wasiat, dan ada pula yang tidak atas perbuatan manusia, seperti bersama-sama menerima hibah atau menerima wasiat, dan ada pula yang tidak atas perbuatan manusia, seperti bersama-sama menjadi ahli waris. Bentuk kedua adalah musyarakah yang lahir karena akad atau perjanjian antara pihak-pihak (syirkah al-*“uqud*). Syirkah ada beberapa macam:²⁵

- (1) Syarikat ‘inan, yaitu syarikat antara dua orang atau beberapa orang mengenai harta, baik mengenai modalnya, pengelolannya, ataupun keuntungannya. Pembagian keuntungan tidak harus berdasarkan

²⁵H. Maulana Hasanuddin, H. Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), h. 30-31.

besarnya partisipasi, tetapi adalah berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian.

- (2) yarikat mufawadhah, yaitu syarikat antara dua orang atau lebih mengenai harta, baik mengenai modal, pekerjaan, ataupun tanggungjawab, maupun mengenai hasil atau keuntungan.
- (3) Syarikat wujud, yakni syarikat antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan tingkat profesional yang baik mengenai sesuatu pekerjaan/ bisnis, dimana mereka membeli barang dengan kredit dan menjualnya secara tunai dengan jaminan reputasi mereka. Musyarakah seperti ini lazim juga disebut musyarakah piutang.
- (4) Syarikat a'maal, yaitu syarikat antara dua orang atau lebih yang seprofesi untuk menerima pekerjaan bersama-sama dan membagi untung bersama berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian.

Rukun dan syarat musyarakah:

- (1) Shigat (lafal) ijab dan qabul.
- (2) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha.
- (3) Obyek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh).

3. Risiko Pembiayaan

a. Pengertian Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah suatu risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya.²⁶

Timbulnya resiko pembiayaan disebabkan oleh tiga faktor yaitu:

²⁶Adiwarman Karim, Bank Islam, *Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi ketiga*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada), h. 260.

- 1) Risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan.
- 2) Risiko yang timbul dari komitmen capital yang berlebihan.
- 3) Risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank.

b. Pengendalian Risiko Pembiayaan

Sebagai lembaga intermediary dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal LKS yang mengalami perkembangan yang pesat, LKS pada umumnya dan perbankan syariah pada khususnya akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis resiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya.

Resiko-resiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu LKS memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usahanya. Dalam pelaksanaannya proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendali resiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Identifikasi Risiko Pembiayaan²⁷

- a) Mengetahui kemungkinan-kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan harus berhati-hati atas kemungkinan timbulnya setiap kerugian dan hal ini merupakan tugas utama seorang manajer risiko.
- b) Memperkirakan frekuensi dan besar kecilnya risiko sehingga dapat diperkirakan kemungkinan kerugian maksimum dari risiko yang berasal dari berbagai sumber.
- c) Memutuskan pemakaian metode pengolahan risiko yang terbaik dan paling ekonomis, apakah dengan jalan

²⁷Hinsa Siahaan, *Manajemen Resiko - Konsep, Kasus, Implementasi* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), h. 17.

menghapuskan, mengurangi, membatasi, menanggung sendiri, memindahkan atau mengkombinasikan metode-metode tersebut.

- d) Mengadministrasikan program-program manajemen risiko termasuk mengadakan penilaian kembali atas program-program, pencatatan-pencatatan dan lain sebagainya.

2) **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Didalam resiko pembiayaan tidak terlepas dari banyaknya jumlah pembiayaan bermasalah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet ini dapat dilakukan dengan cara damai, melalui saluran hukum, dan jalan terakhir adalah penghapusan pembiayaan macet.

Apabila seluruh upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut telah dilakukan dan ternyata pembiayaan belum selesai maka pihak perusahaan ataupun direksi dapat melakukan penghapusan biaya macet. Penghapusan pembiayaan macet ini bersifat sangat rahasia dan bukan merupakan penghapusan hutang debitur, tetapi hanya semata-mata merupakan tindakan intern bank yang bersifat administrasi yaitu pemindahbukuan dari rekening intrakompatibel ke ekstrakompatibel. Oleh karena itu secara yuridis debitur masih mempunyai kewajiban untuk menagih serta pembiayaan macet yang dihapuskan masih merupakan asset bank yang tetap dikelola.²⁸

Walaupun demikian pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak akan terlepas dari resiko pembiayaan macet yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pada tingkat kemacetan pembiayaan, antara lain yaitu kurang teliti dalam menganalisis

²⁸Suhardjono, Management Perkreditasi Usaha Kecil dan Menengah, (Yogyakarta: YKPN), h. 282.

debitur, kurangnya pengawasan oleh pihak bank, dan kurangnya menerapkan prinsip kehati-hatian.

C. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Menurut ketentuan Pasal 2 UU No.10 Tahun 1998 dikemukakan bahwa Perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank ataupun lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya.²⁹

Dalil-dalil yang menyatakan tentang Prinsip Kehati-hatian :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهَالَةٍ مِيزَةً تُصِيبُوا عَلَىٰ مَا قَعَدْتُمْ نَادٍ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.
(Q.S. Al-Hujurat:6)³⁰

وَأَن احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا
أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِن كَثِيرًا
مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya:

²⁹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri), h. 146.

³⁰ Kementerian Agama RI, *AlQuran Fadhilah Terjemah & Translate Latin* (Bandung: Sygma, 2011), h.515.

“dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik” . (Q.S. Al-Maidah:49)³¹

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ إِلَّا الْمُضِلَّةَ ﴿٢٥﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٦﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٧﴾
 إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَا يُنظَرُونَ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّنَاتِ اللَّهِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُسْتَفِقُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta), dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, dan orang-orang yang berhati-hati (karena takut) terhadap azab Tuhannya, karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman (dari kedatangannya). (Q.S. Al-Ma’arij ayat 22-28).³²

Dalam hadist riwayat Ath Thabrani juga menjelaskan:

“Sikap hati-hati itu datangnya dari Allah, sebaliknya sikap ceroboh itu datangnya dari setan”. (HR. Ath Thabrani)

Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa pentingnya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip tersebut akan semakin sempurna jika dalam prakteknya berbarengan dengan prinsip-prinsip berusaha sebagaimana dituntun oleh Al-Quran dan sunnah Nabi. Apabila prinsip-prinsip ini dijalankan maka risiko yang bersifat merugikan baik kepada lembaga keuangan itu sendiri maupun kepada nasabahnya akan terminimalisir dari pembiayaan macet ataupun pembiayaan bermasalah.

³¹ Kementerian Agama RI, AlQuran Fadhilah Terjemah & Translate Latin (Bandung: Sygma, 2011), h.116.

³² Kementerian Agama RI, AlQuran Fadhilah Terjemah & Translate Latin (Bandung: Sygma, 2011), h.569.

2. Landasan Hukum Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Akar dari ukuran teknis perbankan itu ternyata bermuara pada dua persoalan pokok, yaitu lemahnya institusi pengawasan dan pudarnya prinsip prudential banking.

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 diatas, kita dapat menemukan pasal lain didalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang mempertegas kembali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian ini diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank, yakni dalam Pasal 29 ayat (2) yang mengemukakan bahwa: *“Bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”*.³³

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) diatas, maka tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini mengandung arti bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Prinsip Kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan perbankan secara tersirat di atur dalam UU

³³Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama), h. 19.

10/1998 tentang perbankan pasal 8 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya.³⁴

3. Penerapan Prinsip Kehati-hatian di Dunia Lembaga Keuangan

Prinsip kehati-hatian haruslah diartikan sebagai sebuah amanah dan kearifan bagi perbankan dalam mengelola bank, karena bank memegang dan mengelola dana nasabah yang dititipkan kepadanya. Bank harus dapat mempertanggungjawabkan dan menjaga amanah yang dititipkan oleh nasabah tersebut. Amanah ini akan dapat dijaga dan dipertahankan apabila seseorang atau sebuah bank itu menjunjung tinggi profesionalisme.

Kasmir (2002), menjelaskan bahwa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu analisis 5C, analisis 7P, analisis 3R dan analisis 1S. selain prinsip-prinsip tersebut prinsip penilaian pembiayaan dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk pembiayaan jumlah yang relatif besar.³⁵

Secara sederhana prinsip kehati-hatian ini adalah melaksanakan dan atau menerapkan aturan perundang-undangan dibidang perbankan (syariah) secara konsisten (istiqomah), tentunya tetap berpegang teguh pada prinsip 5C, 7P, 3R+1S dengan memperhatikan konsep manajemen risiko.

Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut diatas maka perbankan akan selalu dipercaya oleh masyarakat, hal ini oleh karena lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat bergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Untuk mengetahui atau

³⁴ Iswi Hariyani, S.h., M.h, *Retruksi dan Penghapusan Pembiayaan Macet* (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, h. 30.

³⁵ Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. *"Keadilan Progresif"*. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/09/10> (diakses pada 20 november 2019).

menentukan bahwa seseorang dipercaya untuk memperoleh pembiayaan, pada umumnya dunia perbankan menggunakan instrument analisis yang dikenal dengan the fives of credit atau 5C, 7P, 3R dan 1S.

a. Prinsip 5C³⁶

- 1) *Character* (watak); Watak merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui risiko.
- 2) *Capital* (modal); Seseorang atau badan usaha yang akan menjalankan usaha atau bisnis sangat memerlukan modal untuk memperlancar kegiatan bisnisnya.
- 3) *Capacity* (kemampuan); Untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran debitor harus memiliki kemampuan yang memadai yang berasal dari pendapatan pribadi. Seorang analis harus mampu menganalisis kemampuan debitor untuk membayar kembali hutangnya.
- 4) *Collateral* (jaminan); Jaminan berarti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutang jika dikemudian hari debitor tidak melunasi hutangnya dengan jalan menjual jaminan dan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan itu.
- 5) *Condition of Economy* (kondisi ekonomi); Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana pembiayaan itu diberikan oleh bank kepada pemohon. Apakah kondisi ekonomi pada kurun waktu pembiayaan dapat mempengaruhi usaha dan pendapatan pemohon pembiayaan untuk dapat melunasi hutangnya. Kondisi ekonomi negara yang buruk sudah pasti mempengaruhi usaha pemohon pembiayaan dan pendapatan perorangan yang akibatnya berdampak pada kemampuan pemohon pembiayaan untuk melunasi hutangnya.

³⁶Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. "Keadilan Progresif". <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/09/10> (diakses pada 20 november 2019).

b. Prinsip 7P³⁷

- 1) *Party* atau para pihak yang mengadakan perjanjian saling mengenal karakter satu dengan yang lainnya. Tidak hanya bank yang harus mengenal nasabah yang akan mengajukan pembiayaan, tetapi calon nasabah debitur juga harus memperhatikan kondisi kesehatan perbankan.
- 2) *Purpose* atau tujuan yang hendak dicapai dalam rangka peminjaman pembiayaan. Disini tujuan menjadi pembeda yang tegas antara pembiayaan dan utang. Sebab dalam pembiayaan, bank memiliki kewajiban harus mengawasi nasabahnya dalam menggunakan pembiayaannya agar jangan sampai pembiayaan yang diberikan menimbulkan masalah dikemudian hari.
- 3) *Payment* atau pembayaran yang akan dikembalikan oleh nasabah. Bank harus melihat pendapat nasabahnya, bagaimana nasabah tersebut dapat membayar pembiayaan dengan lancar, tentu juga dipengaruhi oleh pendapatannya.
- 4) *Profitability* atau perolehan laba yang akan diperoleh oleh bank. Pembiayaan merupakan salah satu cara bank untuk memperoleh laba atau keuntungan yang diambil daribunga maupun bagi hasil atau yang sejenisnya. Dengan demikian bank harus mempertimbangkan perolehan laba yang hendak diperoleh.
- 5) *Protection* atau perlindungan yang berupa jaminan nasabah apabila terjadi sesuatu hal diluar yang telah direncanakan dan diperjanjikan oleh para pihak.
- 6) *Personality* atau kepribadian nasabah berdasarkan tingkah laku dan kepribadian nasabah pada kegiatan sehari-hari maupun masa lalunya. Termasuk juga emosi, sikap, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

³⁷Iswi Hariyani, S.h., M.h, *Retruksi dan Penghapusan Pembiayaan Macet* (Jakarta : PT Elex Media Komputindo), h. 34.

- 7) *Prospect* atau nilai usaha nasabah dimasa yang akan datang, menguntungkan atau tidak. Bila bank tidak mampu melihat prospek ini, dikemudian hari apabila tidak terdapat prospek pada usaha yang dibiayai dengan pembiayaan, maka bukan hanya bank yang akan menghadapi risiko kesulitan mengadakan tagihan, tetapi juga nasabah yang menjalankan usahanya akan kesulitan dalam membayar tagihannya.

c. Prinsip 3R³⁸

- 1) *Return* (hasil yang dicapai)

Return disini dimaksudkan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu dengan pembiayaan oleh bank. Dapat pula diartikan keuntungan yang akan diperoleh bank apabila memberikan pembiayaan kepada pemohon.

- 2) *Repayment* (pembayaran kembali)

Dalam hal ini bank harus menilai berapa lama perusahaan pemohon pembiayaan dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*), dan apakah pembiayaan harus diangsur/ dicicil/ atau dilunasi sekaligus diakhir periode.

- 3) *Risk bearing ability* (kemampuan untuk menanggung risiko)


Dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon pembiayaan mampu menanggung risiko kegagalan andai kata terjadi sesuatu yang tak diinginkan

³⁸Iswi Hariyani, S.h., M.h, *Retruksi dan Penghapusan Pembiayaan Macet* (Jakarta : PT Elex Media Komputindo), h. 35.

d. Prinsip 1S (Syariah)³⁹

Penilaian terhadap objek pembiayaan ini dilakukan agar tidak terjadi transaksi yang cacat dikarenakan objek pembiayaan yang tidak sesuai syariah Islam seperti peternakan babi, dan transaksi-transaksi yang mengandung unsur gharar.

D. Kerangka Teoritis



Gambar 2.1 Kerangka Teoritis

³⁹Roza Zunita, "Penerapan Prinsip 5C+1S pada pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kc Yogyakarta" (Tugas Akhir, Program Studi D3 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), h. 21.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Kesimpulan
1.	Isnaton Hasanah. Jurusan Perbankan Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.	Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Menurut Ekonomi Islam. Terbit : 2019	Penerapan prinsip kehati-hatian (Prudential Principle) di BMT Amanah Bina Insan telah dilakukan dengan baik oleh pihak BMT. Namun, hanya 3 prinsip saja yang hanya sering digunakan oleh pihak BMT dalam merekrut jumlah nasabahnya yaitu Character (watak), Collateral (agunan) dan Condition (kondisi seputar usaha yang akan dijalankan oleh calon anggota).
2.	Mulhadi, SH, M.hum Fakultas Hukum Program Pasca sarjana Universitas Sumatera Utara, 2005.	Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) Dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia. Terbit : 2005	Bahwa kondisi perbankan nasional saat ini masih sangat rapuh dan rawan pembiayaan bermasalah (non performing loan). Terutama akibat tingginya suku bunga dan gejoak nilai tukar rupiah, hal ini disebabkan karena perilaku para pemilik dan pengelola bank yang cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian (prudent banking Principle) dalam berusaha. Prinsip kehati-hatian ternyata tidak hanya diatur di dalam UU perbankan dan peraturan pelaksanaannya. Secara khusus ha tersebut juga ditemukan dalam hukum Islam sebagai landasan hukum operasional bank dengan prinsip syariah.
3.	Lastuti Abu Bakar, Tri Handayani. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran,	Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan	Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui penerapan kebijakan perpembinaan atau pembiayaan bank (KPB) dalam kegiatan usaha perpembinaan atau pembiayaan bank merupakan

	2018.	Perpembinaan atau Pembiayaan Bank. Terbit : 2018	upaya preventi yang wajib dilakukan bank untuk menghindari Risiko pembiayaan dalam rangka menciptakan pembiayaan atau pembiayaan yang sehat. Pelanggaran terhadap KPB berarti Bank tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (3) UU Perbankan dan pasal 36 UU perbankan syariah yang bersifat memaksa.
4.	Muhammad Ridho Anshori, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018	Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principles) Dalam Pembiayaan Pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Stabat	Penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan pada PT Bank Sumut sudah cukup baik yang dapat dilihat penerapannya mulai dari awal permohonan pembiayaan masuk sampai pada saat realisasi pembiayaan dilaksanakan. Adapun kendala yang dihadapi oleh Bank Sumut Cabang embantu Stabat adalah dari segi kualitas account officer yang ada. Hal ini dapat menyebabkan tidak akuratnya hasil analisa yang dilakukan sehingga berakibat pada kolektabilitas pembiayaan yang disalurkan.
5.	Fajar Amri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018	Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalkan Risiko Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Pada BANK BRI SYARIAH K.C Kedaton Bandar Lampung)	Penerapan prinsip kehati-hatian pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis kelayakan 5C+1S. dalam penerapan nya Bank BRI Syariah kedaton Bandar Lampung lebih mengutamakan pada aspek anaisis <i>character, capacity, collateral</i> dan <i>syariah</i> . Karena ketiga aspek tersebut menurut pihak bank sudah mewakili dari aspek <i>condition</i> dan <i>capital</i> .

F. Originalitas

1. Isnatun Hasanah, “*Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Menurut Ekonomi Islam*”⁴⁰, penelitian ini memiliki persamaan pada penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang prinsip kehati-hatian dalam meminimalkan resiko pembiayaan. Yang membedakan penelitian ini dengan yang sebelumnya yaitu pada penelitian ini membahas prinsip kehati-hatian menurut dari sudut pandang ekonomi Islam, waktu dan tempat object penelitian dilakukan ditempat yang berbeda, dan pada penelitian ini hanya membahas tentang prinsip pemberian kredit yaitu 5C saja, sedangkan pada penelitian ini membahas keempat aspek prinsip kehati-hatian yaitu 5C, 7P, 3R, dan 1S.
2. Mulhadi, SH, M.hum, “*Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) Dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia*”⁴¹, penelitian ini memiliki persamaan pada penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang prinsip kehati-hatian. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini membahas prinsip kehati-hatian menurut dalam kerangka UU Perbankan di Indonesia, waktu dan tempat object penelitian dilakukan ditempat yang berbeda, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang penerapan pemberian kredit.
3. Istuti Abu Bakar, “*Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perpembinaan atau Pembiayaan Bank*”⁴², penelitian ini memiliki persamaan pada

⁴⁰Isnatun Hasanah, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Menurut Ekonomi Islam” <http://eprints.walisongo.ac.id/4368/1/112411163.pdf>. (Diunduh pada 17 Desember 2019).

⁴¹Mulhadi, SH, M.hum, “Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) Dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia” <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/1546> . Diunduh pada 17 Desember 2019.

⁴²Istuti Abu Bakar, “Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perpembinaan atau Pembiayaan Bank” <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/4032>. Diunduh pada 17 Desember 2019.

penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang prinsip kehati-hatian. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini lebih membahas secara mendalam tentang prinsip kehati-hatian bank dalam menerapkan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (KPB) sebagai pedoman bagi bank dalam memberikan perkreditan atau Pembiayaan, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang penerapan pemberian kredit.

4. Muhammad Ridho Anshori, "*Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principles) Dalam Pembiayaan Pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Stabat*"⁴³. Penelitian ini membahas tentang prinsip kehati-hatian pada Bank Sumut Cabang Pembantu Stabat. Dan analisis prinsip kehati-hatian yang digunakan hanya membahas pada analisis 5C saja. Sedangkan pada penelitian yang saya buat mencakup 5C,7P,3R dan 1S.
5. Fajar Amri, "*Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalkan Risiko Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Pada BANK BRI SYARIAH K.C Kedaton Bandar Lampung)*"⁴⁴. Penelitian ini sama-sama membahas tentang prinsip kehati-hatian namun anaisa yang digunakan berbeda, pada penelitian ini menggunakan analisa 5C+1S. objeck pada penelitian ini juga berbeda yakni di Bank BRI Syariah K.C Kedaton Bandar Lampung sedangkan pada penelitian saya di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia.

⁴³ Muhammad Ridho Anshari, "*Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principles) Dalam Pembiayaan Pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Stabat*" <http://repository.uinsu.ac.id/>. (Diunduh pada 10 Maret 2020).

⁴⁴ Fajar Amri, "*Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalkan Risiko Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Pada BANK BRI SYARIAH K.C Kedaton Bandar Lampung)*" <http://repository.radenintan.ac.id/> (Diunduh pada 10 Maret 2020).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan suatu penelitian untuk mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan, menafsirkan serta menginter-pretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang akan diteliti.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu pada tanggal 23-25 Maret 2020

2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia tepatnya di Jalan. Pengabdian Dusun I Desa Bandar Setia

C. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, yang mana diperoleh dari hasil wawancara (interview) kepada manager BMT dan data sekunder menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur, pengaturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Jenis Data

Menurut Kirk dan Miller⁴⁵ penelitian kualitatif pada awalnya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif, lalu didefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kekhasannya sendiri.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dimana data-data diperoleh dari hasil wawancara (interview) kepada manager BMT dan data sekunder menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur, pengaturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti :

1. Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama

⁴⁵Kirk, j., dan miller, M. L, Reliability and validity in qualitative Research (Beverly Hills: Sage Publications, 1986). hal 9. Lihat juga Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitati. Cet. 31, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), h. 2.

pengumpulan data berlangsung terjadi tahapan reduksi yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Triangulasi

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

3. Menarik Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi.

Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi seringkali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. LKMS Gambaran Umum BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia

BMT kube Sejahtera 001 desa Bandar Setia didirikan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh 28 orang. Pendiri dari aghniya dan tokoh masyarakat desa Bandar Setia termasuk Pinbuk didalamnya ditambah dengan 12 kelompok usaha bersama (kube) yang tersebar disepuluh dusun di desa Bandar Setia dengan modal awal Rp. 16.500,- dari pendiri Aghniya dan Rp.187.000.000,- dari Departemen Sosial RI Direktorat Jendral Banjamos bekerjasama dengan Pusat Inkubasi Usaha kecil (PINBUK) dalam program "*Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kube dan Non Kube*".

Saat ini dana yang digulirkan keanggota binaan (kube) dan non-kube per- April 2010 sebesar Rp. 1.743.583.338,00 dengan jumlah anggota binaan 19 kelompok yang mencakup wilayah desa Bandar Setia, Desa Kolam, Desa Percut dan anggota non-kube sebanyak 761 orang. Disamping itu untuk lebih meningkatkan jumlah anggota, LKMS BMT Kube Sejahtera 001 melebarkan sayap ke daerah yang notabeneanya merupakan daerah perdagangan, dikatakan demikian karena daerah tersebut merupakan tempat untuk bertransaksi antara penjual dan pembeli.

2. Latar Belakang Pendirian KSU Syariah LKSMS BMT Kube Sejahtera 001

- a. Kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dengan dalih apapun dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.

- b. Tekad dari Departemen Sosial dalam penanganan fakir miskin agar program bantuan yang diberikan harus tepat sasaran, memberikan manfaat yang terbaik bagi penerima bantuan, harus sesuai dengan kebutuhan secara sistematis, professional, amanah, dan berkelanjutan.
- c. Untuk merealisasikan tekad tersebut selanjutnya disusunlah program pengembangan kube yang diarahkan dan diintegrasikan melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang dikelola secara professional.

3. Tujuan Pendirian BMT kube Sejahtera 001

- a. Memasyarakatkan sistem ekonomi Islam kepada masyarakat.
- b. Mendidik masyarakat untuk membiasakan menabung, agar pendapatan masyarakat tidak disia-siakan setelah kebutuhan pokoknya terpenuhi, karena dengan menabung akan menjadi simpanan yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika dalam kondisi terdesak.
- c. Memberikan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat yang memiliki usaha kecil baik bagi anggota Kelompok Usaha Bersama (Kube) maupun masyarakat umum non-anggota kube.
- d. Memberikan bimbingan dan pelatihan bagi anggota kube sehingga usahanya dapat berjalan dengan lancar, prospektif dan profitable.
- e. Memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk mau berwirausaha, mengingat minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga akan membantu pemerintah dalam penyediaan lapangan pekerjaan.⁴⁶

⁴⁶ Buku profil BMT kube Sejahtera 001 Desa Bandar Setia.

4. **Visi Misi KSU Syariah LKMS BMT Kube Sejahtera 001⁴⁷**

a. **Visi KSU Syariah LKMS BMT Kube Sejahtera 001**

Menjadikan lembaga yang mandiri, sehat, kuat, terpercaya, dan adil dalam melayani kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial maupun bisnis untuk menuju kehidupan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, materi, dan spiritual.

b. **Misi KSU Syariah LKMS BMT Kube Sejahtera 001**

- 1) Membangun keswadayaan masyarakat dan pengorganisasian BMT dan kube secara berkelanjutan.
- 2) Mengembangkan pemberdayaan sosial masyarakat yang terpadu dalam usaha ekonomi produktif di masyarakat.
- 3) Menciptakan kemudahan akses permodalan bagi pengusaha kecil agar tangguh dan profesional sehingga masyarakat fakir miskin dan usaha mikro mampu menjangkau peluang, informasi dan sumber dana untuk pengembangan usahanya.
- 4) Mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi masyarakat miskin dan usaha mikro serta pengembangannya.

5. **Filosofi BMT**

Kemiskinan hanya bisa dituntaskan oleh orang miskin itu sendiri, BMT hanya memfasilitasi. Firman Allah SWT: *“Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubahnya”* (QS: Ar-Ra’ad, ayat 11)

⁴⁷ Buku Profil BMT kube Sejahtera 001 Desa Bandar Setia.

6. Ruang Lingkup Kegiatan BMT kube Sejahtera 001

Adapun ruang lingkup kegiatan BMT 001 adalah sebagai berikut :

- a. Penggalangan simpanan, yaitu mendorong anggota dan masyarakat untuk menabung dalam rangka membantu diri sendiri dan sesama anggota kube.
- b. Pengembangan usaha mikro didesa, dengan cara memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro di Desa Bandar Setia dan sekitarnya, sehingga diharapkan akan mampu menghidupkan ekonomi masyarakat desa.
- c. Penerapan manajemen modern, baik untuk pengelola BMT 001 itu sendiri, maupun bagi pelaku usaha mikro anggota kube.
- d. Pengenalan administrasi yang baik, yaitu mengenalkan administrasi pengelolaan keuangan secara sederhana baik dalam pengelolaan BMT 001 itu sendiri maupun bagi kegiatan usaha anggota kube.
- e. Pengembangan teknologi, yaitu menerapkan teknologi informasi terutama bagi pengelola dengan adanya penerapan komputerisasi dalam setiap transaksi dan aktifitas BMT dalam melayani anggotanya.
- f. Pembinaan ruhiyah, dengan cara mengadakan acara santapan rohani rutin bagi pengelola dan anggota kube.

7. Produk-Produk BMT kube Sjahtera 001

- a. Produk Simpanan
 - 1) Tajaka (*Tabungan Berjangka*)
Yaitu simpanan berjangka yang hanya dapat diambil sesuai jangka waktu yang disepakati.
 - 2) Tamara (*Tabungan Mandiri Sejahtera*)
Yaitu simpanan yang bisa diambil kapan saja.
 - 3) Taduri (*Tabungan Idul Fitri*)
Yaitu simpanan yang diniatkan untuk kebutuhan hari lebaran dan hanya bisa diambil sesaat menjelang lebaran.

- 4) Tadika (Tabungan Pendidikan)
Yaitu simpanan untuk persiapan biaya pendidikan.
- 5) Tahajud (Qurban)
Yaitu simpanan yang diniatkan untuk kebutuhan Qurban di hari Raya Idul Adha.

b. Produk Pembiayaan

- 1) Mudharabah
Adalah pembiayaan usaha yang diberikan oleh BMT 001 dengan memberikan modal 100% kepada pengelola dan anggota dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan bersama diawal pembiayaan. Jika terjadi kerugian, seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana (BMT), tetapi jika kerugian disebabkan oleh pengelola dana (nasabah), maka yang menanggung adalah nasabah.
- 2) Musyarakah
Adalah pembiayaan bersama antara BMT dengan anggota yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan, dengan anggota sebagai pengelola usahanya. Jika terjadi kerugian dan keuntungan maka semuanya dibagi secara proporsional sesuai modal yang disetorkan.
- 3) BBA (Bai Bisaman Ajil)
Adalah pembiayaan untuk pembelian barang usaha, BMT yang membelikan dan menjual kepada anggota dengan harga yang disepakati dan pembayaran diangsur.
- 4) Qardhul Hasan
Adalah pinjaman kebajikan yang diberikan oleh BMT kepada anggota yang harus dikembalikan pada waktu yang diperjanjikan, tapi tidak disertai pengambilan keuntungan oleh BMT. Artinya nasabah hanya mengembalikan sebanyak pinjaman yang ia terima.

8. Syarat Mendapatkan Pembiayaan

a. Bagi Anggota Baru

- 1) Mendaftar menjadi anggota dan membuka rekening tabungan pada KSU SYARIAH LKM BMT KUBE SEJAHTERA 001.
- 2) Berdomisili didaerah sekitar KSU SYARIAH LKM BMT KUBE SEJAHTERA 001.
- 3) Mempunyai usaha/ rencana usaha.
- 4) Mengisi formulir pembiayaan.
- 5) Menyerahkan fotokopi KTP suami/ istri sebanyak 3 lembar.
- 6) Menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga.
- 7) Pasfoto ukuran 3x4 masing-masing 2 lembar suami/ istri.
- 8) Melampirkan rekening listrik, telepon yang masih baru.
- 9) Menyerahkan *fiduda*/ jaminan beserta fotokopinya.

b. Bagi Anggota Lanjutan


- 1) Mempunyai pembayaran angsuran yang baik yaitu minimal 2 kali kemacetan angsuran.
- 2) Usaha yang dibiayai berkembang.
- 3) Bertambahnya nilai tabungan.
- 4) Mengisi formulir pembiayaan.
- 5) Menyerahkan fotokopi KTP suami/ istri 1 lembar.
- 6) Pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar.
- 7) Melampirkan rekening listrik, telepon yang masih baru
- 8) *Fiduda*/ jaminan beserta fotokopinya.

9. Keuntungan Menyimpan di BMT kube Sejahtera 001

- a. Anda mendapatkan bagi hail setiap bulan.
- b. Anda sudah beribadah sosial, ikut membantu mengembangkan atau menetaskan usaha kecil, karena simpanan anda dipergunakan untuk membantu usaha kecil.

- c. Selain menolong pengusaha kecil, anda juga telah mendorong diri sendiri karena mempunyai simpanan yang dapat dipergunakan sesuai kebutuhan.
- d. Bantuan anda dikelola secara baik sesuai norma agama dan profesional.
- e. Simpanan anda aman karena dikelola secara bersama dan tanggungjawab.
- f. Simpanan dan pengambilan Rp. 500.000,- lebih, bisa diantar dan dijemput.
- g. Anda berkesempatan mengikuti BALAM (Bagi-Bagi Pengalaman) dalam RUMPUN (Rembung Himpunan) yang diikuti sesama pengusaha kecil yang didampingi petugas BMT.

10. Struktur Organisasi BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia



Gambar 4.1. Struktur Organisasi BMT Kube Sejahtera 001

B. Pembahasan

1. Kriteria Dalam Pemberian Pembiayaan di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh suatu lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi masyarakat yang sedang membutuhkan dana segar untuk kelangsungan usahanya.

Adapun proses pemberian pembiayaan di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia adalah sebagai berikut:

a. Kriteria Umum

- 1) Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan
- 2) Memenuhi kelengkapan persyaratan administratif untuk pembiayaan yaitu:
 - a. Mempunyai usaha (kurang lebih sudah dijalankan 1 tahun) /rencana usaha .
 - b. Mengisi formulir pembiayaan yang disediakan oleh pihak BMT.
 - c. Menyerahkan fotokopi KTP suami/ istri sebanyak 3 lembar.
 - d. Menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga.
 - e. Pasfoto ukuran 3x4 masing-masing 2 lembar suami/ istri.
 - f. Melampirkan rekening listrik, telepon yang masih baru.
 - g. Menyerahkan *fiduda*/jaminan beserta fotokopinya (sertifikat rumah, BPKB motor/mobil).
- 3) Petugas BMT memeriksa kelengkapan dan keberan lampiran tersebut.
- 4) Berdasarkan dari lampiran tersebut petugas BMT mencari informasi kebenarannya melalui wawancara langsung kepada anggota.

- 5) Pihak BMT melakukan observasi atau survey langsung ke tempat usaha atau lokasi usaha.
- 6) Jika berdasarkan analisis tersebut anggota layak menerima fasilitas pembiayaan maka pencairan dana akan dilakukan.⁴⁸

b. Kriteria Khusus

Masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia tidak hanya harus memenuhi kriteria umum yang ada diatas namun untuk melakukan akad pembiayaan masyarakat harus memenuhi kriteria khusus juga yang apabila kriteria tersebut tidak terpenuhi maka pembiayaan tidak akan bisa dicairkan. Kriteria khusus yaitu:

- 1) Mendaftar menjadi anggota dan membuka rekening tabungan pada KSU SYARIAH LKM BMT KUBE SEJAHTERA 001.
- 2) Berdomisili didaerah sekitar KSU SYARIAH LKM BMT KUBE SEJAHTERA 001.

2. Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia⁴⁹

Ada banyak sekali risiko yang mungkin saja terjadi ketika suatu lembaga keuangan melakukan transaksi pembiayaan. Tidak hanya disalah satu lembaga keuangan saja, tetapi hampir diseluruh lembaga keuangan berhadapan dengan segala risiko, termasuk disalah satu lembaga keuangan yaitu BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia. Namun sebagai lembaga keuangan BMT harus bisa mengendalikan serta meminimalisir risiko kemungkinan yang terjadi. Prinsip kehati-hatian adalah salah satu yang sangat ditekankan oleh BMT kube Sejahtera 001 dalam merekrut calon anggotanya. Penerapan prinsip atau asas ini sangat

⁴⁸ Brosur BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia.

⁴⁹ Winarti, Manajer BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia, wawancara di Bandar Setia, tanggal 23 Maret 2020.

membantu BMT kube Sejahtera 001 untuk meminimaisir calon anggotanya yang akan melakukan hal yang dapat merugikan BMT itu sendiri. Untuk itu sebagai lembaga keuangan BMT kube Sejahtera 001 selain mengutamakan pelayanan terhadap anggotanya BMT juga harus memperhitungkan segala hal yang mungkin saja terjadi kedepannya yang dapat merugikan pihak BMT kube Sejahtera 001 untuk itu BMT harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Setelah penulis melakukan penelitian di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia, adapun pedoman yang digunakan BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia dalam menerapkan prinsip kehati-hatian mengacu pada 5C, 7P, 3R dan 1S. Upaya yang dilakukan BMT untuk meminimalisir risiko ini sudah cukup baik dilakukan dari menganalisis calon anggota barunya dengan melihat 5C, 7P, 3R dan 1S yang ada pada calon anggotanya, kemudian memonitoring anggota barunya agar tidak terjadi hal yang buruk untuk usaha anggotanya dan tidak mempengaruhi pembayaran angsuran anggota kepada pihak BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia. Adapun prinsip 5C, 7P, 3R, dan 1S yang diterapkan BMT kube Sejahtera 001 Bandar setia adalah:

a. 5C

- 1) *Character*, yaitu sifat atau watak calon anggota harus dianalisa dengan sebaik-baiknya, baik dalam kehidupan pribadi maupun usahanya. Cara yang dilakukan BMT yaitu dengan cara survey langsung kelapangan dan meneliti informasi tentang calon anggota.
- 2) *Capital*, yaitu Tolak ukur dalam melihat Capital/ Modal kita lihat dari usaha yang dijalankan sebelumnya dan apakah anggota tersebut sudah punya modal sendiri atau modalnya tersebut.
- 3) *Capacity*, atau kemampuan anggota dapat dilihat dari usaha yang dijalankan sebelumnya dan kemauan anggota dalam mengelola/ mengembangkan usahanya tersebut.

- 4) *Collateral*, yaitu jaminan yang mempunyai nilai ekonomis. Jaminan/ agunan yang diterima oleh BMT kube Sejahtera 001 yaitu seperti BPKB sepeda motor, BPKB mobil, SK tanah/ sertifikat atas nama pemohon dan yang mempunyai nilai jual.
- 5) *Condition Of Economic*, yaitu mengetahui kondisi perekonomian nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Dengan cara melakukan survey langsung kelapangan dan mengecek kondisi usaha dan tempat tinggal anggota tersebut dengan dilakukan survey tersebut dapat dinilai layak atau tidak layaknya anggota tersebut untuk dapat dibiayai.

b. 7P

- 1) *Party*, yaitu dengan cara memberi informasi tentang penawaran produk-produk yang ada di BMT kube Sejahtera 001 dengan penawaran tersebut dapat diketahui minat dan kemauan anggota untuk dapat bergabung di BMT seperti membuka tabungan baru dan lain-lain.
- 2) *Purpose*, yaitu dengan adanya survey usaha, dan dilihat dari kondisi usaha yang dijalankan oleh anggota itu sendiri yang akan melakukan pembiayaan di BMT kube Sejahtera 001 BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia.
- 3) *Payment*, yaitu dari pendapatan usaha yang dijalankan oleh anggota dan kondisi usaha anggota yang maju.
- 4) *Profitability*, yaitu dengan cara menjaga pembayaran anggota agar tetap lancar dan melihat kondisi usaha anggota tersebut.
- 5) *Protection*, yaitu dengan cara mengikutsertakan anggota dalam asuransi pembiayaan yang sudah bekerjasama dengan BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia, untuk sementara ini perlindungan yang dilakukan oleh BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia terhadap anggota yaitu asuransi jiwa.
- 6) *Personality*, yaitu BMT memberikan penawaran tertentu terhadap anggotanya yang mengalami gagal bayar dalam hal

usahanya yang kurang lancar BMT memberikan cara *Rescheduling* atau penjadwalan kembali pembayaran angsurannya.

- 7) *Prospect*, yaitu dengan cara BMT melihat sejauh mana usaha calon anggota tersebut menguntungkan atau tidak baik sekarang maupun dimasa yang akan datang.

c. 3R

- 1) *Return*, keuntungan yang diperoleh BMT dari hasil dari pembiayaan yaitu dari bagi hasil (margin) pembiayaan yang diberikan oleh nasabah/ anggota.
- 2) *Repayment*, yaitu dengan cara cicilan melalui pembayaran harian, mingguan ataupun bulanan sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan anggota/ nasabah dalam perjanjian yang sudah dituliskan didalam Akad pembiayaan. Begitu juga dengan jangka waktu pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuan anggota/ nasabahnya.
- 3) *Risk Bearing Ability*, untuk mengetahui sejauh mana anggota dapat menanggung risiko gagal bayar BMT melihat dari kemampuan awal anggota menjalankan usaha dan jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh calon nasabah/ anggota tersebut.

d. 1S

- 1) *Syariah*, dalam menilai aspek syariah yang dimiliki oleh anggota BMT melihat dari usaha yang dijalankan oleh anggota sebelumnya sepanjang usaha tersebut tidak menimbulkan mudharat/ keburukan terhadap masyarakat dan tidak ada praktek kecurangan ataupun menjual barang-barang yang bersifat haram dan diharamkan maka pembiayaan dapat diberikan.

Namun prinsip 5C, 7P, 3R dan 1S ini tidak sepenuhnya dilakukan oleh BMT. Kadangkala nasabah/ anggota yang ingin mengajukan pembiayaan di BMT tidak sepenuhnya memenuhi syarat dari 5C, 7P, 3R dan 1S. Untuk menanggapi hal tersebut BMT sendiri mempunyai kriteria sendiri untuk menerima calon anggotanya yaitu berfokus kepada 5C saja yaitu Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of Economic. Menurut manager BMT 5C saja sudah melengkapi dari syarat pembiayaan yang akan diperoleh oleh anggota.⁵⁰

BMT kube Sejahtera 001 Bandar setia melakukan analisis 5C saja terhadap debitur yang ingin diberikan pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan apakah calon debitur mempunyai kemauan dan kemampuan dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak BMT kube Sejahtera 001 Bandar setia secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bagi hasil sesuai dengan yang telah disepakati.

Penerapan prinsip kehati-hatian ini diterapkan sejak awal mula permohonan pembiayaan masuk atau sebelum permohonan itu diproses, pada saat proses dilakukan atau dianalisis, hingga akhirnya realisasi pembiayaan atau pencairan. Penerapan prinsip kehati-hatian ini sekurang-kurangnya sudah mencakup dari aspek 5C yang dinilai sudah memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan dari BMT kube Sejahtera 001. Analisis ini berisi tentang data pemohon, data tempat bekerja/ keterangan usaha, data legalitas usaha, data pembiayaan, data agunan, data penghasilan, dan kemampuan membayar si anggota tersebut.

Prinsip 5C ini mencakup penilaian kualitatif maupun kuantitatif, karena penilaian kualitatif yang diikuti dengan penilaian kuantitatif akan memberikan kejelasan bagi pembuat keputusan pembiayaan. Walau demikian, didalam penilaian mungkin yang dipakai hanya salah satu aja

⁵⁰ Winarti, Manajer BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia, wawancara di Bandar Setia, tanggal 23 Maret 2020.

ataupun yang dianggap pihak pemberi pembiayaan sudah mencakup keseluruhan dalam kategori berhak menerima pembiayaan. Misalnya karakter yang hanya dinilai kualitatif saja, tetapi masalah resiko pembiayaan tidak dipungkiri akan selalu ada didunia lembaga keuangan seperti BMT kube Sejahtera 001 dikarenakan ada beberapa dari anggota yang tidak jujur dalam mengelola hasil dari pencairan pembiayaan tersebut sehingga terjadi gagal bayar. Untuk itu keuangan dan jaminan harus dinilai secara kualitatif maupun kuantitatif agar mengurangi resiko terjadinya pembiayaan Macet.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di BMT kube Sejahtera 001 Bandar setia hanya berpatok pada aspek 5C saja dan mengabaikan prinsip 1S atau syariah yang saya rasa sangat penting dalam menjalankan usaha terkhusus lembaga keuangan syariah.

Prinsip syariah tidak hanya menilai dari usaha yang dijalankan saja tetapi dalam penilaian bersyariah ini perlu menilai dengan bagaimana tingkahlaku sehari-hari calon anggota terkhusus yang beragama islam. Bagi calon anggota yang beragama islam penilaiannya apakah rajin dalam menjalankan syariat-syariat agama islam seperti: sholat, berpuasa, zakat dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S An-nur: 37

رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

Artinya : “Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan dari mendirikan sembahyang, dan dari membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang dihari itu hati dan penglihatan menjadi goncang”.⁵¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari ibadah kepada Allah dengan dzikir, sholat, dan zakat. Jadi seorang pedagang itu diharapkan tidak hanya memikirkan

⁵¹ AL-Qur'an dan terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2005, h. 383.

bagaimana perkembangan usahanya saja, tetapi tidak lupa terhadap kewajibannya yaitu beribadah kepada Allah SWT.

3. Kendala Dalam Menerapkan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia

Tujuan diterapkannya analisis prinsip kehati-hatian pada pembiayaan adalah untuk menekan kemungkinan terjadinya pembiayaan macet yang ada pada BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia. Dan setelah dilakukan analisis prinsip kehati-hatian tersebut diharapkan agar anggota lebih memiliki rasa tanggungjawab dalam membayar kewajibannya sesuai dengan jatuh tempo dan akad yang telah disepakati antara pihak BMT dan pihak Anggota yang mengajukan pembiayaan.

Namun dalam menjalankan prinsip kehati-hatian ini tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar, selalu terdapat kendala dalam menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut seperti di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia, menurut manajer BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia ada terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia dalam menjalankan prinsip kehati-hatian tersebut yaitu kurangnya keterbukaan anggota/nasabah dalam menjalankan usahanya dan kurangnya pengetahuan mengenai usaha yang dijalankannya sehingga dalam hal melakukan pembayaran/cicilan anggota sering tidak jujur mengenai hasil keuntungan dan sering menunda-nunda pembayaran yang sudah jatuh tempo. Selain kendala tersebut pihak BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia sering mengalami risiko pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah yang gagal bayar atau pembayaran bermasalah yang disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya kondisi ekonomi ataupun menurunnya usaha yang dijalankan oleh anggota atau nasabah tersebut. Hal ini yang membuat sedikit

kendala dalam menjalankan prinsip kehati-hatian yang ada pada BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia.⁵²

Prinsip 5C yang diterapkan BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia memiliki dampak yang cukup besar terhadap perkembangan usaha BMT itu sendiri. Dampak tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Dampak positif yaitu, dana/pembiayaan yang disalurkan akan tepat sasaran, sesuai dengan tujuan dari pembiayaan itu sendiri, dan dapat meningkatkan bagi hasil bagi penabung dikarenakan pembiayaan yang disalurkan berjalan sesuai prinsip 5C. Adapun dampak negatifnya adalah menjadikan penyaringan pembiayaan akan semakin ketat dan menyebabkan tidak semua permohonan dapat diterima dan disetujui sehingga menyebabkan target penyaluran pihak BMT dapat tidak tercapai.⁵³

⁵² Winarti, Manajer BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia, wawancara di Bandar Setia, tanggal 23 Maret 2020.

⁵³ Winarti, Manajer BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia, wawancara di Bandar Setia, tanggal 23 Maret 2020.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian terhadap penerapan prinsip kehati-hatian (Prudential Principle) yang ada di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Kriteria dalam pemberian pembiayaan di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia adalah sebagai berikut:
 - a. Kriteria Umum
 - 1) Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan
 - 2) Memenuhi kelengkapan persyaratan administratif untuk pembiayaan yaitu:
 - a) Mempunyai usaha (kurang lebih sudah dijalankan 1 Tahun), /rencana usaha
 - b) Mengisi formulir pembiayaan yang disediakan oleh pihak BMT.
 - c) Menyerahkan fotokopi KTP suami/ istri sebanyak 3 lembar.
 - d) Menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga.
 - e) Pasfoto ukuran 3x4 masing-masing 2 lembar suami/ istri.
 - f) Melampirkan rekening listrik, telepon yang masih baru.
 - g) Menyerahkan *fidudal*/jaminan beserta fotokopinya (sertifikat rumah, BPKB motor/mobil).
 - 3) Petugas BMT memeriksa kelengkapan dan keberan lampiran tersebut.
 - 4) Berdasarkan dari lampiran tersebut petugas BMT mencari informasi kebenarannya melalui wawancara langsung kepada anggota.
 - 5) Pihak BMT melakukan observasi atau survey langsung ke tempat usaha atau lokasi usaha.

- 6) Jika berdasarkan analisis tersebut anggota layak menerima fasilitas pembiayaan maka pencairan dana akan dilakukan.

b. Kriteria Khusus

Masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia tidak hanya harus memenuhi kriteria umum yang ada diatas namun untuk melakukan akad pembiayaan masyarakat harus memenuhi keriteria khusus juga yang apabila kriteria tersebut tidak terpenuhi maka pembiayaan tidak akan bisa dicairkan. Kriteria khusus yaitu:

- 1) Mendaftar menjadi anggota dan membuka rekening tabungan pada KSU SYARIAH LKM BMT KUBE SEJAHTERA 001.
 - 2) Berdomisili didaerah sekitar KSU SYARIAH LKM BMT KUBE SEJAHTERA 001.
2. Penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan di BMT kube Sejahtera 001 Bandar setia adalah dengan menggunakan analisis kelayakan 5C, 7P, 3R, 1S sudah cukup baik. Namun pada pemberian pembiayaan di BMT kube Sejahtera 001 sekurang-kurangnya sudah mencakup dari aspek 5C yang dinilai sudah memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan dari BMT kube Sejahtera 001 yaitu menganalisis dari segi *character, capital, capacity, collateral*, dan *condition of economic*.
3. Adapun kendala dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia yaitu menurut manajer BMT kube Sejahtera 001 Bandar setia ada terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak BMT kube Sejahtera 001 Bandar setia dalam menjalankan prinsip kehati-hatian tersebut yaitu kurangnya keterbukaan anggota/nasabah dalam menjalankan usahanya dan kurangnya pengetahuan mengenai usaha yang dijalankannya sehingga dalam hal melakukan pembayaran/cicilan anggota sering tidak jujur mengenai hasil keuntungan dan sering menunda-nunda pembayaran yang sudah jatuh tempo. Selain kendala tersebut pihak BMT kube Sejahtera

sering mengalami risiko pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah yang gagal bayar atau pembayaran bermasalah yang disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya kondisi ekonomi ataupun menurunnya usaha yang dijalankan oleh anggota atau nasabah tersebut. Hal ini yang membuat sedikit kendala dalam menjalankan prinsip kehati-hatian yang ada pada BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia.

B. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka penulis memberikan saran kepada Pihak BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia dalam menerapkan Prinsip kehati-hatian (Prudential Principel) dalam meminimalisir resiko pembiayaan macet adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak BMT

- a. BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia dalam memberikan pembiayaan harus lebih selektif dan hati-hati dalam menentukan calon nasabah yang layak diberikan pembiayaan. Dan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di BMT kube Sejahtera 001 Bandar setia hanya berpatok pada aspek 5C saja dan mengabaikan prinsip 1S (Syariah). Dalam menganalisis calon anggota setidaknya jangan hanya berpatokan pada analisis 5C saja. Tetapi harus menggunakan prinsip-prinsip lain contohnya seperti 1S yaitu *Syariah* dan *Repayment* (kesanggupan nasabah dalam membayar cicilan dari pembiayaan tersebut). Menurut saya hal ini penting dikarenakan BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia adalah sebuah lembaga keuangan syariah yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah, dan mengetahui kesanggupan anggota dalam membayar kewajibannya agar risiko pembiayaan macet dapat dicegah atau dikurangi.
- b. Perlu adanya penambahan karyawan untuk menghindari adanya perangkap fungsi sehingga dapat terjadi pengendalian secara efektif, dan dapat memperkecil penyalahgunaan wewenang.

2. Bagi para Tokoh dan akademisi ekonomi islam khususnya Perbankan syari'ah. Agar lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya prinsip kehati-hatian diterapkan dalam pembiayaan untuk menghindari penyimpangan dan dampak negatif dari pembiayaan yang bermasalah.
3. Bagi masyarakat, pemberian pembiayaan dari BMT hendaknya selalu digunakan sesuai dengan ketentuan akad dan tidak bertentangan dengan syariat islam. Dan dapat menggunakan jasa lembaga keuangan syariah seperti BMT lebih aktif lagi agar membantu perkembangan dan kemajuan BMT dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, Bank Islam, *Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi ketiga*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada)
- Didip Diandra, *Strategi Membangun Bisnis Mandiri* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama)
- Drs. Ismail, MBA., Ak, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group)
- H.A Dzauli, *lembaga-lembaga perekonomian Umat* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002)
- H. Maulana Hasanuddin, H. Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group)
- Henny Rahayu, “Defenisi Lembaga Keuangan Syariah”
https://www.academia.edu/8524184/Definisi_Lembaga_Keuangan_Syariah
h. diunduh pada tanggal 27 oktober 2019
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri)
- Hinsa Siahaan, *Manajemen Resiko-Konsep,Kasus,Implemen* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo)
- <http://indukbmt.co.id/laporan-keuangan-anggota/sumatera-utara/> diakses tanggal 27 Oktober 2019
- Husein Umar, *Strategic Management in Action* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama)
- Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko I*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama)
- Iswi Hariyani, S.h., M.h, *Retruksi dan Penghapusan Pembiayaan Macet* (Jakarta : PT Elex Media Komputindo)
- Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. “*Keadilan Progresif*”.
<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/09/10> (diakses pada 20 november 2019)
- Kirk, j., dan miller, M. L, *Reliability and validity in qualitative Research* (Beverly Hills: Sage Publications, 1986). hal 9. Lihat juga Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitati*. Cet. 31, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013)
- Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri)
- Muhammad , *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Managemen YKPN, 2002), Edisi I
- Muhammad Ridwan, *managemen Baitul maal wa tamwil*, (Yogyakarta: UUI Press Yogyakarta, 2004)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : TAZKIA CENDEKIA)
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)

Rachmadi Usman, S.H., M.H, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti)

Ramzi A. Zuhdi, Direktur Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia, wawancara di Jakarta, tanggal 13 mei 2018.

Try Surbakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi)

Sri Hayati, Management Resiko (Yogyakarta : CV. Andi Offset) hal 68

Veithzal Rivai dan Arviyan Ariin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010) Cetakan I

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Azkia Publisher)